



Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangelan Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Malang

Suciati^{a,1*}, Ririen Ambarsari^{a,2}, Darajatun Indra Kusuma^{a,3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ sucidesy@unikama.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 April 2022;

Revised: 25 Mei 2022;

Accepted: 19 Juni 2022

Kata kata kunci:

Pemberdayaan;

Masyarakat;

Desa Wisata.

Keywords:

Empowerment;

Tourism Village;

Public;

: ABSTRAK

Desa Bangelan, dikenal sebagai daerah potensial yang terkenal dengan perkebunan kopi, sumber mata Airn dan produk homemadanya. Namun berdasarkan belum optimalnya pengembangan desa wisata Bangelan, maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan 2) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan hukum bagi produk asli Desa Bangelan. Sedangkan metode yang Pengabdi lakukan adalah: 1) Pemberian informasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual produk; 2) Pembantuan pembuatan desain logo produk Kopi Bangelan yang memiliki ciri khas; 3) Pembantuan pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga penerbitan sertifikatnya; 4) Pembantuan pengurusan penerbitan Surat Ijin Berusaha bagi pelaku usaha; dan 5) Pembantuan pengurusan penerbitan PIRT dengan tujuan agar produk kopi dapat dipasarkan tidak hanya di lingkungan desa Bangelan namun juga di market di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

ABSTRACT

Empowerment of Bangelan Village Communities in the Development of Tourism Villages in Malang Regency. Bangelan Village, is known as a potential area with coffee plantations, springs and other tourism. However, there has not been much promotion or training for tourism village managers, which is the cause of the not yet optimal development of tourist villages. Based on this, community service aims to: 1) Increase community knowledge and understanding of the importance of community empowerment to improve the community's economy; and 2) increasing public knowledge and understanding of the importance of registering intellectual property rights as legal protection for Bangelan village original products. Meanwhile, the methods used by Servants are: 1) Providing information, discussing the importance of protecting product intellectual property rights; 2) Assistance in making a product logo design (in this case Kopi Bangelan) which has its own characteristics; 3) Assistance with the registration of intellectual property rights up to the issuance of the certificates; 4) Assistance in arranging the issuance of Business Permits for business actors; and 5) Assistance in arranging the issuance of PIRT with the aim that coffee products can be marketed not only in the Bangelan village environment but also in markets throughout Indonesia, both offline and online.

Copyright © 2022 (Suciati dkk). All Right Reserved

How to Cite : Suciati, Ambarsari, R., & Kusuma, D. I. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangelan Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 7–13. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1367>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Fatimah dkk, 2021; Nazilah dkk, 2021; Putra, 2021). Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Antara, 2015).

Suatu desa akan dapat menjadi sebuah desa wisata jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia; (2) Jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi serta ibukota kabupaten; (3) Besaran Desa, menyangkut jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa; (4) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa, yang perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada; (5) Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, jaringan telepon dan sebagainya.

Menurut pola, proses dan tipe pengelolaannya, desa wisata di Indonesia terbagi dalam dua tipe yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka. (a) Tipe terstruktur/daerah kantong (*enclave*), tipe ini ditandai dengan : 1) Lahan wisata yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar Internasional, 2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya dapat lebih diminimalisir. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini, 3) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi. Sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis-servis dari hotel berbintang. (b). Tipe terbuka (*spontaneous*), tipe ini ditandai dengan tumbuh-menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari para wisatawan, dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga lebih sulit dikendalikan (Antara, 2015). Tolak ukur pembangunan atau pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan sebagai dasar terbantuknya desa wisata ini adalah dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari: (a). Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. (b). Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat. caranya adalah melalui konservasi, promosi dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Serta menemukan kembali potensipotensi sumber daya tersebut. (c). Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. (d). Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama-sama; dan €. Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan.

Pergeseran tren minat wisatawan untuk berwisata yang akhir-akhir ini cenderung kembali ke wisata alam yang masih alami, salah satunya desa wisata, merupakan hal positif yang sesuai dengan adanya kebijakan desa wisata ini (Kirana dkk, 2021; Mazid dkk, 2021; Camellia dkk, 2021; Fatimah dkk, 2021). Dalam perkembangannya, banyak desa yang berhasil mengembangkan desa wisata dan menata desanya menjadi desa mandiri.

Adapun dampak yang dirasakan akibat pengembangan desa wisata antara lain: dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bangelan. Oleh karena itu, peluang-peluang tersebut ke depan harus lebih dielaborasi dan dimanfaatkan oleh pengelola desa wisata Bangelan. Apalagi antusiasme masyarakat dalam mendukung kebijakan ini merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan (Juwandi dkk, 2021; Chotimah dkk, 2021; Dewi dkk, 2021). Hal ini juga mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat desa merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena desa wisata adalah desa di bidang pariwisata yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan hasil yang diperolehnya juga diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Desa Bangelan merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Bangelan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah 167,20 Ha. Jumlah penduduk di Desa Bangelan ini berjumlah 4.461 jiwa. Dengan memiliki 4 (empat) dusun, Desa Bangelan memiliki banyak potensi diantaranya Potensi Sumber Daya Alam, potensi Sumber Daya Manusia, potensi kelembagaan, potensi sarana dan prasarana, dan potensi agricultural, yang meliputi sector pertanian, perkebunan, dan *home industry*. Desa Bangelan dikenal sebagai daerah dengan potensi yang sangat besar di antaranya sumber mata Air dan wisata perkebunan kopi, yang sangat berpotensi.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilandasi dengan semangat untuk memberikan pengertian, pencerahan sekaligus menyampaikan informasi kepada warga masyarakat desa Bangelan mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat desa Bangelan terhadap potensi desa wisata di Desa Bangelan, yang telah dikembangkan mulai tahun 2019.

Metode

Adapun metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi Mitra adalah diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Permasalahan Mitra	Solusi	Metode	Partisipasi Mitra
1. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bangelan	Memberikan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bangelan	a) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bangelan b) Tim Pengabdian membantu pembuatan desain logo produk (dalam hal ini produk kopi Bangelan) c) Pengurusan Surat Ijin Berusaha hingga penerbitan PIRT atas produk Kopi Bangelan dengan tujuan supaya produk kopi bisa dipasarkan di seluruh market di Indonesia baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> (<i>digital marketing</i>).	- Menyediakan tempat sosialisasi - Mengumpulkan warga
Belum maksimalnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk <i>home industry</i>	Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk <i>home industry</i>	a) Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk <i>home industry</i> b) Pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual sampai dengan penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektualnya;	- Menyediakan tempat sosialisasi - Mengumpulkan warga

Hasil dan pembahasan

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan desa ini. Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasara, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik (Antara, 2015).

Masyarakat lokal juga memiliki peranan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat local (Wearing, 2002). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia dan direncanakan sesuai dengan potensi, masalah, serta kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu berdaya, dan memiliki daya saing menuju kemandirian (Anwas, 2013).

Berdasarkan pentingnya pemberdayaan masyarakat tersebut di atas maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Program Sosialisasi. Secara teknis, konsep program sosialisasi disusun dalam materi, dilaksanakan bersama-sama, disepakati dan akhirnya menghasilkan suatu materi. Kemudian materi tersebut disosialisasikan kepada perangkat desa dan warga masyarakat Desa Bangelan kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkannya. Adapun Program Sosialisasi diuraikan dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Sosialisasi Program kepada Perangkat Desa

Disini terlihat pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan optimal akan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa Bangelan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat, yang juga terkait pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap produk asli Bangelan. Dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh kader desa Bangelan, yaitu sebagai berikut:

o	nya	Pena	Pertanyaan	Jawaban
.	Ari Lestari	Ibu Puji	Apakah merek yang sudah ada bisa didaftarkan?	Tim bisa membantu mendaftarkan merek terkait dengan terlebih dahulu melihat merek-merek yang serupa itu, agar tidak terdapat persamaan dengan merek yang akan didaftarkan.
.	Budiono	Bpk.	Bagaimana dengan produk yang belum ada mereknya?	Tim bisa membantu mendesain logo (dan mendiskusikan dengan pemilik produk) dan sekaligus bisa membantu mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya
.	Ghea	Bpk.	Bagaimana agar produk <i>home industry</i> dapat dipasarkan di market seluruh Indonesia?	Tim membantu pengurusan PIRT


Sebagai upaya pemecahan masalah, Tim Pengabdian melakukan melalui beberapa metode, yaitu: (1) Pemberian informasi, diskusi mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual produk asli Bangelan; (2) Pembantuan pembuatan desain logo produk (dalam hal ini Kopi Bangelan) yang memiliki ciri khas; (3) Pembantuan pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga penerbitan sertifikatnya; (4) Pembantuan pengurusan penerbitan Surat Ijin Berusaha bagi pelaku usaha; dan (5) Pembantuan pengurusan penerbitan PIRT dengan tujuan agar produk kopi dapat dipasarkan tidak hanya di lingkungan desa Bangelan namun juga di market di seluruh Indonesia, baik secara *offline* maupun *online*.

Pembantuan pembuatan desain logo produk (dalam hal ini Kopi Bangelan) yang memiliki ciri khas diuraikan dalam Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Logo Kopi yang didesain oleh Tim Pengabdian

Pembantuan pembuatan desain logo produk (dalam hal ini Kopi Bangelan) yang memiliki ciri khas diuraikan dalam Gambar 3 dan Pembantuan pengurusan penerbitan Surat Ijin Berusaha bagi pelaku usaha diuraikan pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 3. Setifikat Penerbitan Logo Kopi Bangelan



Gambar 4. Penerbitan Surat Ijin Berusaha bagi Pelaku Usaha

Pembantuan pengurusan penerbitan PIRT dengan tujuan agar produk kopi dapat dipasarkan tidak hanya di lingkungan desa Bangelan namun juga di market di seluruh Indonesia, baik secara *offline* maupun *online* tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Sertifikat IRT

Analisis

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pemberdayaan masyarakat Desa Bangelan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa Bangelan pada khususnya dan desa Bangelan pada umumnya, sehingga kegiatan ini diharapkan senantiasa dilakukan secara periodik, sistematis dan berkesinambungan. Disini Tim pengabdian melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: (1) Sosialisasi mengenai ketentuan atau aturan-aturan yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual pada umumnya, dan merek pada khususnya, Definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah: “*Intellectual Property means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields*” (Santika, 2016). Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*. Selain itu, istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangibile property*, *creative property*, dan *incorporeal property* (Lutviansori, 2010). Suatu kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi sebagai suatu hak dan yang memiliki nilai komersial. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual didalamnya terdapat tidak saja hak ekonomi yang bernilai komersial, tetapi terdapat juga hak moral. Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang timbul dari hak kekayaan intelektual; (2) Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi produk olahan yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bangelan secara *home industry* agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Desa Bangelan namun di juga di seluruh Indonesia. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Gambar 6 berikut merupakan prosedur pendaftaran merek;



Gambar 6. Prosedur Pendaftaran Merek

Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah: (3) Pembuatan logo bagi produk *home industry* Kopi Bangelan; (4) Pendaftaran merek logo produk Kopi Bangelan sampai penerbitan sertifikatnya; (5) Pengurusan Surat Ijin Berusaha bagi pengusaha produk Kopi Bangelan sampai penerbitan sertifikatnya; dan (6) Pengurusan PIRT bagi produk Kopi Bangelan sampau penerbitan sertifikatnya agar produk

Kopi Bangelan dapat dipasarkan di market-market tidak hanya di Desa Bangelan namun di juga di seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online*.

Ada beberapa faktor pendukung dari kegiatan ini. Faktor Pendukung antara lain: (1) Terdapat respon yang positif dari berbagai pihak terkait mulai dari memperoleh perijinan hingga respon peserta, sehingga program berjalan dengan lancar; dan (2) Tepat sasaran, karena ternyata warga mengalami kesulitan pemahaman akan pentingnya pendaftaran merek.

Simpulan

Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bangelan pada khususnya, dan desa Bangelan pada umumnya, dan (2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan hukum bagi produk asli Desa Bangelan. Sedangkan metode yang Tim Pengabdian lakukan adalah: (1) Pemberian informasi, diskusi dan tanya jawab mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual produk; (2) Pembantuan pembuatan desain logo produk Kopi Bangelan yang memiliki ciri khas; (3) Pembantuan pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga penerbitan sertifikatnya; (4) Pembantuan pengurusan penerbitan Surat Ijin Berusaha bagi pelaku usaha; dan (5) Pembantuan pengurusan penerbitan PIRT dengan tujuan agar produk kopi dapat dipasarkan tidak hanya di lingkungan desa Bangelan namun juga di market di seluruh Indonesia, baik secara *offline* maupun *online*.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: Bapak Budiono, S.Sos selaku Kepala Desa Bangelan, dan jajarannya yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat.

Referensi

- Antara, M., & Arida, S. (2015). Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. *Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana*, 23.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Camellia, C., Alfandra, A., & Sulkipani, S. (2021). Pembinaan dan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.1394>
- Chotimah, U., Faisal, E. E., Camellia, C., Sulkipani, S., & Mariyani, M. (2021). Penyuluhan dan Pelatihan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu Lembar Bagi Guru Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.1393>
- Dewi, R. S., Lestari, R. Y., & Nida, Q. (2021). Inovasi Pengolahan Buah Pisang Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–47. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.450>
- Fatihah, H., Chotimah, U., Alfandra, A., Faisal, E. E., & Nurdiansyah, E. (2021). Pendampingan Implementasi Pembelajaran Pendekatan 5 M bagi Guru Se-Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 54–59. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.1402>
- Fatimah, F., Sarbaini, S., & Fahlevi, R. (2021). Sosialisasi Level Kewarganegaraan Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Bagi Mahasiswa Prodi PPKn FKIP ULM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.447>
- Juwandi, R., Lestari, R. Y., & Nida, Q. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dalam Optimalisasi Singkong Sebagai Penguatan Economic Civic. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.451>

- Kirana, S., Kurniawati, N., Rhosalina, J., Safitri, A. E. N., Gunaningrum, G., & Dato, F. M. H. S. (2021). Kuliah Kerja Nyata Tematik Untuk Meningkatkan Semangat Belajar Anak Usia Dini dalam Pembelajaran . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.500>
- Lutviansori, A. (2010). *Hak cipta dan perlindungan folklor di Indonesia: dilengkapi dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Graha Ilmu.
- Mazid, S., Ekawati, M., Hakim, S., & Prihastiwati, D. A. (2021). Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 32–37. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.518>
- Nazilah, F., Nisak, F. K., Herawardani, B. T., Handayani, S., Imarta, A. D., & Khoironi, S. N. (2021). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Belajar di Rumah Untuk Anak Usia Dini di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.501>
- Putra, A. P., Fauzan, R., & Widiensyah, S. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Guru Ilmu Pengetahu Sosial Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 38–42. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.449>
- Santika, T. (2016). *Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional Pasca Trips* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Wearing, S., & McDonald, M. (2002). The development of community-based tourism: Re-thinking the relationship between tour operators and development agents as intermediaries in rural and isolated area communities. *Journal of sustainable tourism*, 10(3), 191-206.